



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 70/Pdt.P/2014/PA.AB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, perndidikan terakhir SMA. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, perndidikan terakhir S1.. Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 30 tahun, agama Islam, perndidikan terakhir SMA. Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 29 tahun, agama Islam, perndidikan terakhir SMA. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 25 tahun, agama Islam, perndidikan terakhir SMA. Pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon V;

Pemohon VI, umur 21 tahun, agama Islam, perndidikan terakhir SMA. Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon VI;

Pemohon VII, umur 17 tahun, agama Islam, perndidikan terakhir SMA. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah,

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon VII;

Pemohon VIII, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan

Sirimau. Kota Ambon, sebagai Pemohon VIII;

Telah mempelajari berkas perkara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 7 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ambon dengan nomor : 70/Pdt.P/2014/PA.AB. tanggal 14 Oktober 2014 telah mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan almarhum HH adalah suami istri sah, menikah di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1980 sesuai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara, dengan nomor 338/110/IV/1980, tanggal 20 Maret 1980;
2. Bahwa almarhum HH meninggal dunia di Ambon pada tanggal 25 Agustus 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 8171-KM-030XXXXX-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, tanggal 3 September 2014;
3. Bahwa almarhum HH meninggal dunia dengan meninggalkan Pemohon I sebagai istri dan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - Pemohon II;
 - Pemohon III;
 - Pemohon IV;
 - Pemohon V;
 - Pemohon VI;
 - Pemohon VII;

 - Pemohon VIII;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum HH pada saat meninggal dunia selain meninggalkan Pemohon I sebagai istri dan ketujuh orang anak tersebut, juga meninggalkan harta berupa tabungan haji pada Bank Muamalah atas nama HH;
5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai ahli waris sah dari almarhum HH dan dengan penetapan tersebut para Pemohon dapat mengurus/mengambil uang tabungan haji almarhum HH pada Bank Muamalah tersebut dan sekaligus dapat digunakan untuk mengurus hak-hak almarhum HH yang lainnya yang berkaitan dengan status beliau sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk kepentingan para ahli waris;

Berdasarkan dalil-dalil para permohonan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa HH telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 25 Agustus 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum HH adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I, (istri);
 - 3.2. Pemohon II, (anak);
 - 3.3. Pemohon III, (anak);
 - 3.4. Pemohon IV, (anak);
 - 3.5. Pemohon V, (anak);
 - 3.6. Pemohon VI, (anak);
 - 3.7. Pemohon VII, (anak);
 - 3.8. Pemohon VIII, (anak);
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para Pemohon telah dipanggil menghadap persidangan, dan ternyata Pemohon I, IV, V, VII dan VIII datang sendiri menghadap persidangan dan kemudian Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan seperlunya;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 338/110/IV/1980, tertanggal 20 Maret 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kabupaten Jakarta Utara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama HH, tertanggal 3 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P2;
3. Foto copy Kartu Keluarga nomor 817102050XXXXXX, atas nama HH tertanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Pandang kasturi, Kota Ambon, tertanggal 2 September 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P4;
5. Foto copy Buku Tabungan Bank Muamalah, atas nama HH, nomor 0164726732, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P5;

Bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama; **Saksi I** dan **Saksi II**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama para Pemohon, **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keluarga sepupu;
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Bapak HH;
- Bahwa Bapak HH telah meninggal dunia di Ambon pada bulan Agustus 2014;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum HH selamam membina rumah tangga telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - Pemohon II;
 - Pemohon III;
 - Pemohon IV;
 - Pemohon V;
 - Pemohon VI;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon VII;
- Pemohon VIII;
- Bahwa kedua orang tua almarhum HH telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum HH meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya almarhum HH hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I dan ketujuh orang anaknya tersebut;
- Bahwa penyebab kematian almarhum HH disebabkan karena menderita penyakit jantung dan bukan disebabkan karena perbuatan para Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa pada saat almarhum HH meninggal dunia, beliau dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhum HH bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat almarhum HH meninggal dunia beliau berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, untuk para Pemohon mengurus/mengambil uang tabungan haji almarhum HH pada Bank Muamalah, Kota Ambon dan sekaligus untuk mengurus hak-hak almarhum HH sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang terkait;
Bahwa saksi kedua para Pemohon, **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I adalah suami dari Bapak HH;
 - Bahwa Bapak HH telah meninggal dunia di Ambon pada bulan Agustus 2014;
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhum HH selamam membina rumah tangga telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:
 - Pemohon II;
 - Pemohon III;
 - Pemohon IV;
 - Pemohon V;
 - Pemohon VI;
 - Pemohon VII;
- Pemohon VIII;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum HH telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum HH meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya almarhum HH hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I dan ketujuh orang anaknya tersebut;
- Bahwa penyebab kematian almarhum HH disebabkan karena menderita penyakit jantung dan bukan disebabkan karena perbuatan para Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa pada saat almarhum HH meninggal dunia, beliau dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini semuanya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya almarhum HH bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada saat almarhum HH meninggal dunia beliau berstatus sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, untuk para Pemohon mengurus/mengambil uang tabungan haji almarhum HH pada Bank Muamalah, Kota Ambon dan sekaligus untuk mengurus hak-hak almarhum HH sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang terkait;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dengan bukti-bukti tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dengan dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahliwaris dari almarhum HH, yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 25 Agustus 2014 karena sakit dengan meninggalkan para Pemohon sebagai ahli

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan bahwa pada saat meninggalnya almarhum HH, selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan haji pada Bank Muamalah Cabang Kota Ambon dengan nomor rekening: 016472XXXX; oleh karenanya para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris ini, agar Pengadilan dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum HH agar para Pemohon dapat mengurus / mengambil tabungan haji tersebut pada Bank Muamalah cabang Ambon dan juga dapat menggunakan penetapan tersebut untuk mengurus hak-hak almarhum HH sebagai pensiunan Pegawai negeri Sipil pada instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada intinya telah menerangkan :

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan HH adalah sebagai suami istri;
- Bahwa selama membina rumah tangga mereka telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 HH telah meninggal dunia karena sakit jantung
- Bahwa pada saat Hurasan Husen meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama masa hidupnya almarhum HH hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I dan ketujuh orang anaknya tersebut yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII;
- Bahwa pada saat almarhum HH meninggal dunia beliau dalam keadaan beragama Islam dan para Pemohon sampai saat ini juga tetap dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P1. adalah merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Pemohon I dengan almarhum HH adalah suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan bukti P4. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, serta kesaksian yang diberikan dua orang Saksi para Pemohon tersebut yang didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka alat-alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, maka dengan demikian terbukti bahwa Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 8 adalah anak kandung dari almarhum HH dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta kesaksian yang diberikan dua orang Saksi para Pemohon tersebut yang didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka alat-alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, maka dengan demikian terbukti bahwa HH telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P5. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka terbukti bahwa HH pada saat meninggal dunia meninggalkan tabungan haji pada Bank Muamalah cabang Kota Ambon dengan nomor rekening 0164726732;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa pada saat almarhum HH meninggal dunia almarhum dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa samapai saat ini para Pemohon berada dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P5. terbukti bahwa pada saat almarhum HH meninggal dunia selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris juga meninggalkan tabungan Haji pada Bank Muamalah BNI. Cabang Ambon dengan nomor rekening 0164726732;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis menetapkan bahwa pewaris adalah almarhum HH Bin Muhammad Saleh hurasa dan menetapkan pula bahwa ahli waris dari almarhum HH adalah:

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I, (istri);
2. Pemohon II, (anak);
3. Pemohon III, (anak);
4. Pemohon IV, (anak);
5. Pemohon V, (anak);
6. Pemohon VI, (anak);
7. Pemohon VII, (anak);

8. Pemohon VIII, (anak);

sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c), dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa almarhum HH meninggal dunia karena sakit dan tidak disebabkan karena faktor kesengajaan dari para ahli waris tersebut di atas, sehingga menurut Pasal 173 Komposisi Hukum Islam para ahli waris tersebut tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah sejalan dengan ketentuan pasal 171 huruf (b), (c) dan Pasal 173 Kombinasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan *a quo*, digunakan khusus untuk kepentingan pengurusan/pengambilan uang tabungan haji almarhum, HH pada Bank Muamalah cabang Ambon dan serta kepengurusan hak-hak pensiun almarhum HH Bin Muhammad Saleh Hurasan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi yang terkait oleh para Ahli Waris yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris adalah HH yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 25 Agustus 2014;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum HH adalah:
 - a. Pemohon I, (istri);
 - b. Pemohon II, (anak);
 - c. Pemohon III, (anak);
 - d. Pemohon IV, (anak);
 - e. Pemohon V, (anak);
 - f. Pemohon VI, (anak);
 - g. Pemohon VII, (anak);
 - h. Pemohon VIII, (anak);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari H.Alimin Sanggo,SH., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Salahuddin,SH,MH. dan Drs. Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sarifa Namma,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

H. Alimin Sanggo,SH.,

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Salahuddin, SH,MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sarifa Namma.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

DRS. BACHTIAR

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)